SURAT KEPUTUSAN – BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR: 001/TI.02.00/K.NT-17/01/2024 TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Sehubungan dengan upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, diperlukan pengaturan serta penunjukan secara resmi Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) yang cakap dan memenuhi syarat melalui penetapan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.

:

- Dasar hukum dari Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022.

:

- Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 001/TI.02.00/K.NT-17/01/2024 menetapkan pembentukan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2024 untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan layanan informasi di lingkungan Bawaslu, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur pembina, tim pertimbangan, atasan PPID, PPID, serta petugas pelayanan informasi dengan masa kerja hingga 31 Desember 2024 dan mencabut keputusan tahun sebelumnya.

CATATAN :

- Ditetapkan di Sumba Barat Daya pada tanggal 03 Januari 2024 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (Yeremias Bayoraya Kewuan, SH). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.